

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan remaja saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, ini bisa dilihat dari pergaulan bebas yang sangat marak dan dianggap sebagai sesuatu yang lazim untuk dilakukan. Tentunya pergaulan bebas bisa menimbulkan banyak persoalan diantaranya remaja mengkonsumsi minum-minuman keras, narkoba, dan bahkan sampai kepada hubungan seksual yang terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah. Secara persentase sudah banyak terjadi kehamilan akibat hubungan seksual diluar ikatan perkawinan.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, pandangan masyarakat terhadap wanita yang kawin hamil di luar selalu dianggap buruk, baik terhadap pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena nilai-nilai yang hidup di masyarakat sangatlah kental akan nuansa-nuansa etika dan kesopanan. Maka untuk hal-hal yang seperti ini diharapkan siapapun untuk menjaga norma dan etika tersebut.

Perkawinan bukan hanya didasarkan pada kepentingan biologis saja, akan tetapi sebagai proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum Islam, dijelaskan juga bahwasanya perkawinan merupakan pembelajaran yang baik bagi calon mempelai pria dan wanita yang mengandung unsur-unsur pokok lahir dan batin berdasarkan aspek-aspek keagamaan.¹

Tentunya dalam setiap perkawinan pasti muncul permasalahan-permasalahan yang kontroversial sehingga menyebabkan retaknya ikatan perkawinan, polemik perkawinan yang terjadi misalnya seperti perkawinan beda agama, perkawinan dini, perkawinan siri, dan berbagai macam polemik lainnya. permasalahan-permasalahan tersebut, menurut peneliti masyarakat seharusnya menganggap serius dan memperhatikan secara seksama permasalahan perkawinan

¹Santoso, Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia*, Vol.7, No.2, Desember 2016. 413

yang terjadi agar menciptakan suatu solusi yang bermanfaat dan mencapai kemaslahatan, khususnya mengenai permasalahan perkawinan di bawah umur yang berkaitan dengan tema penulis yang diangkat sebagai penelitian.

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia, disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, hubungan sosial, keadaan ekonomi, pendidikan, budaya, paham keagamaan, dan budaya yang tumbuh di lingkungan keluarga maupun di masyarakat.²

Dalam peristiwa wanita yang hamil diluar nikah, tak jarang orang tua dari kedua pihak baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan menempuh solusi dengan cara menikahkan kedua insan tersebut dengan sesegera mungkin. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghindari pandangan-pandangan dan stigma negatif yang biasanya terdengar dari masyarakat.

Dalam berbagai sumber referensi yang ada yaitu seperti yang ditulis Mardani dalam bukunya “hukum keluarga Islam di Indonesia” ia menyebutkan bahwa kawin hamil yaitu perkawinan seorang pria dengan seorang yang sedang hamil: yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.³ Bahkan perkawinan perempuan hamil di luar nikah sendiri secara sah diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dimuat dalam pasal 57 ayat 1 KHI yang berbunyi “seseorang wanita yang hamil di luar nikah dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya.”

Menurut Yayan Sopyan perkawinan ialah kebutuhan hidup manusia dari zaman dahulu sampai sekarang, bahwasanya Islam memandang perkawinan itu ialah suatu ikatan yang kuat dan ikatan yang suci bukan untuk main-main dan perkawinan ini yaitu kejadian suatu akad yang sakral dan tidak secara main-main atau hanya karena nafsu saja.

Tetapi perkawinan juga yaitu suatu perjanjian yang kekal dan bukan kontrak dalam keperdataan biasa-biasa saja, tetapi suatu hubungan yang menghalalkan dan melakukan hubungan badan dengan pasangan suami istri ini

²Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak”*, (Jakarta: Guepedia Publish, 2019) 117-118

³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), 89

sebagaimana kebutuhan biologis manusia atau penyalur libido seksual manusia secara terhormat dan tidak melakukan zina ataupun maksiat dan perilaku seperti ini dipandang oleh Allah suatu ibadah setelah melakukan pernikahan tersebut.⁴ Problematika-problematika lain yang ditimbulkan dari perzinaan bagaimana dengan nasib wanita yang hamil akibat korban perzinaan. Yang banyak dilakukan di masyarakat ketika menghadapi persoalan tersebut yaitu dengan mengawinkan perempuan yang menjadi korban tadi dengan laki-laki yang telah menzinahinya.⁵

Pada saat ini sangat banyak polemik-polemik yang terjadi dalam hal perkawinan seperti fenomena perkawinan anak yang hamil di luar nikah. Memang di dalam Undang-Undang diatur mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Penyusun merasa tertarik melakukan penelitian ini untuk lebih memahami dan mengetahui tentang apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk dan kemudian karena pada daerah yang dimaksud memang banyak terjadi perkawinan di bawah umur dikarenakan alasan hamil terlebih dahulu, terlebih baru-baru ini Mahkamah Konstitusi baru saja mengeluarkan putusan terkait tentang batasan usia perkawinan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang batasan umur perkawinan adalah inkonstitusional. Dengan adanya pemberian dispensasi perkawinan lebih mengarah untuk kemasalahatan bersama dan membangun kehidupan rumah tangga ataupun sebaliknya.

Persoalan menikahi wanita hamil karena zina bukan hanya menyisakan aspek status dan keabsahan dari pernikahan yang terjadi oleh pelaku atau bukan pelakunya saja, tetapi implikasi lainnya yang terkait dengan anak yang dikandungnya tentang status nasab, perwalian, waris, serta nafkah anak manakala lahir dan menjalani kehidupan layaknya anak-anak lainnya. Tidak adanya ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi

⁴Yayan Sopyan, *Islam-Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta : Penerbit RMBBooks PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), 125

⁵Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2017), 100.

kawin, memberikan peluang seluas-luasnya kepada setiap orang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama termasuk permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur karena hamil. Berdasarkan data permohonan dispensasi kawin yang diterima Pengadilan Agama Nganjuk dari tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 sebanyak 381 Perkara, dari jumlah tersebut sebanyak 256 Perkara tersebut permohonan dispensasi kawin karena faktor hamil diluar nikah sedangkan permohonan dispensasi kawin untuk faktor selainnya sebanyak 125 Perkara yaitu karena pasangan telah berhubungan badan atau intim akan tetapi belum hamil.⁶ Berikut data tabel dari perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas I B :

NO	PERKARA DKFAKTOR	JUMLAH PERKARA	PRESENTASE
1	Hamil	256	67 %
2	Hubungan intim	125	33 %
	Total	381	100%

Berdasarkan data tersebut, timbul pertanyaan apa yang dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin anak yang sudah hamil ini, apakah setelah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kemudian kedua pasang menikah kemudian melahirkan anak, bagaimana status perkawinan mereka, bagaimana status nasab anak, perwalian, hak warisnya, serta siapa yang berkewajiban menafkahi anak tersebut tentunya hal tersebut menarik untuk dibahas.

Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan oleh *ahlal-azikr* (para mujtahid)

⁶Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Nganjuk

untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Dalam hal ini peneliti ingin memecahkan masalah hal baru ini dengan penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* di Pengadilan Agama Nganjuk. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok pensyari'atan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat.

Beberapa ulama klasik seperti Al-Juwaini, al-Ghazālī, kerap menyinggung wacana *maqāṣid* dalam buku-buku mereka. Namun hanya sebatas sub bab disela-sela pembahasan mereka dalam bab tertentu. Baru di tangan Imam al-Syātibidiskursus tentang *maqāṣid* mendapatkan perhatian besar dan menemukan formatnya secara utuh dan sistematisasi tema bahasan dengan cukup rapi, yang kemudian di bukukan dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqat fī Ushūl al-Ahkām*.

Sebenarnya di luar mazhab Al-Malikiyah, tema *maqāṣid al-sharī'ah* ini kurang terlalu populer. Maka itu kita akan lebih banyak mendapatkannya di kalangan ulama mazhab Al-Malikiyah, yang awalnya lahir di Madinah, yang banyak memakai *maqāṣid al-sharī'ah* dan menggunakannya secara massif. Terasa sekali dalam ushul fikih Al-Malikiyah betapa kuatnya penggunaan *Istihsan*, *Maṣlaḥah mursalah*, dan *Sadd al-Zarī'ah*., dan *Istishab* sebagai salah satu sumber penggalian hukum.

Berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam hukum fiqh dalam sejarahnya dapat dilacak hingga Masa sahabat Nabi Muhammad Saw. sebagaimana diriwayatkan dalam banyak peristiwa terkenal karena diriwayatkan secara mutawatir atau bersilsilah banyak adalah tentang salat Ashar di Bani Quraizhah.⁷ Rasulullah Saw mengutus sekelompok sahabat untuk pergi ke tempat tinggal Bani Quraizhah yang terletak beberapa mil dari pusat Madinah dan memerintahkan para sahabat tersebut untuk melaksanakan salat Ashar di sana. Di tengah perjalanan, tibalah waktu salat *Ashar* dan terjadi perdebatan diantara para sahabat yang akhirnya muncul dua pendapat. Pendapat yang pertama,

⁷Muhammad bin Isma'il, Al-Bukhari al-Ju'fy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Hadis No. 894) : Cet.II,Riyadh:Daar As-Salam Linnasyr Wattauzi', 1419H/1999M

sebagaimana perintah nabi, tetap akan melaksanakan salat *Ashar* hanya ketika sampai di tujuan (yakni Bani Quraizhah), sedangkan pendapat kedua akan melaksanakan salat *Ashar* di jalan karena khawatir waktu salat *Ashar* habis. Ketika kejadian tersebut diceritakan kepada nabi Saw, beliau tidak mencela seorang pun dari kedua pendapat tersebut. Diriwayatkan bahwa nabi meneguhkan kebenaran kedua pendapat tersebut.⁸ Peneguhan (*taqrir*) nabi tersebut oleh para ahli fiqh menunjukkan kebolehan dan kebenaran kedua pendapat tersebut. Walaupun Ibn Hazm al-Zhahiri (seorang fakih terkemuka madzhab literalis atau zahir), satu-satunya ulama fiqh yang tidak sependapat dengan pendapat para sahabat yang mengerjakan salat di perjalanan. Bagi al-Zhahiri, kelompok sahabat tersebut seharusnya mengerjakan salat *ashar* setelah sampai di Bani Quraizhah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Saw bahkan setelah tengah malam sekalipun.

Riwayat di atas sesungguhnya menjadi ilustrasi sekaligus pijakan sejarah mengenai konsep-konsep *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai sebuah aplikasi atau metode penetapan hukum fiqh yang tentunya dapat diterapkan dalam membangun fiqh kontemporer. Jika dalam proses penetapan hukum fiqh kita kenal ada pendekatan kebahasaan yang lebih pada kajian teks secara langsung, juga ada pendekatan kedua yang *maqāṣid al-sharī'ah*. Pendekatan yang kedua ini lebih menekankan pada hal-hal yang terkait dengan tujuan diturunkan syariat Islam sebagaimana telah dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh. Maksud dari tujuan umum syariat adalah untuk memberi rahmat kepada sekalian alam dan inti ciptaan alam adalah manusia maka jelaslah bahwa tujuan syariat diturunkan adalah untuk memberi rahmat pada manusia. Rahmat dalam kehidupan manusia berkaitan erat dengan kemashlahatan hidup.

Untuk menjelaskan salah satu wujud dari khazanah kekayaan intelektual Islam, yang reputasinya termasuk paling terakhir muncul, yaitu *maqāṣid al-sharī'ah*. Dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lebih senior. Hal tersebut menarik penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut

⁸JasserAuda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Sharī'ah: Pendekatan sistem*, ter. Rosidin ali abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015) 43

penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penetapan dispensasi kawin karena hamil di Pengadilan Agama Nganjuk, dengan harapan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada masa mendatang. Sekaligus memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum dan umat Islam pada khususnya.

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian di atas, maka penulis merasa tergerak untuk mengadakan penelitian dalam bentuk tesis mengenai: “PENETAPAN DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SHARĪ’AH* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2021),”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2021?
2. Bagaimana penetapan dispensasi kawin karena hamil di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2021 perspektif *maqāṣid al-sharī’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2021
2. Mengetahui penetapan dispensasi kawin karena hamil di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2021 perspektif *maqāṣid al-sharī’ah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan adapun manfaat dan kegunaan tersebut sebagai berikut:

1. Menjadi rujukan bagi akademisi analisa secara mendalam dalam memberikan sumbangan pemikiran dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk
2. Selanjutnya menjadi bahan tambahan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan perkawinan di bawah umur. Dan Penerapan *maqāṣid al-sharī’ah* dalam penetapan dispensasi kawin karena hamil di Pengadilan Agama Nganjuk

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini sangat diperlukan untuk mencari wawasan tambahan terhadap masalah yang dibahas dalam tesis ini. Penelitian ini merupakan penelitian awal yang membahas tentang penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk. Sehingga dalam penyusunan tesis ini penulis mengacu kepada literatur-literatur yang membahas tentang dispensasi kawin dan hal-hal yang bersangkutan dengan penetapan dispensasi kawin :

1. Pada awal tahun 2020 tesis yang disusun oleh Nur Yasin Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut *Sadd al-Zarī'ah* Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan.”
2. Pada awal tahun 2015 tesis yang disusun oleh Mutsa Sofyan Mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim “Tinjauan Masalah: Dispensasi kawin yang diajukan oleh anak dibawah umur: Studi perkara Nomor 0067/Pdt. P/2012/Pa. Pasuruan.”
3. Pada awal tahun 2013 tesis yang disusun oleh Yulianti mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Praktik Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigarakasa Kabupaten Tangerang Tahun 2013”

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Yasin	Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut <i>Sadd al-Zatī'ah</i> Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan.	Penelitian empiris yang merupakan penelitian lapangan di Pengadilan Agama.	Penetapan yang dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode <i>maqasid sharia' ah</i> merupakan penetapan dispensasi kawin setelah pengesahan undang-undang perkawinan yang terbaru. dan dengan alasan karena hamil
2	Mutsla Sofyan	Tinjauan Masalah: Dispensasi kawin yang diajukan oleh anak dibawah umur: Studi perkara Nomor 0067/Pdt.	Membahas penetapan dispensasi kawin pengadilan agama yang ditinjau dari aspek hukum	Penggunaan aspek <i>maqasid sharia' ah</i> dan undang undang perkawinan terbaru sebagai pisau analisis Penetapan yang dijadikan penelitian merupakan beberapa

		P/2012/Pa. Pasuruan.”	Islam	penetapan dengan alasan karena hamil
3	Yulianti	Praktik Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigarakasa Kabupaten Tangerang Tahun 2013	Penelitian empiris yang merupakan penelitian lapangan di Pengadilan Agama	Penggunaan aspek <i>maqasid sharia' ah</i> dan Undang-Undang perkawinan yang terbaru sebagai pisau analisis Penetapan yang dijadikan penelitian merupakan beberapa penetapan dengan alasan karena hamil Berfokus kepada pendapat hakim.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa tesis ini benar-benar mengarah pada terciptanya tujuan pembahasan, ada baiknya peneliti menyajikan sekaligus mempertanggungjawabkan sistematika pembahasan dalam tesis, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan dipaparkan berbagai permasalahan yang menjadi konteks penelitian agar terarah dan sistematis.

Bab II Kajian Teori. Bab ini berisikan tentang kerangka teoritis yang mengemukakan landasan teori yang akan di gunakan untuk menjelaskan tentang teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang pada akhirnya nanti digunakan sebagai pisau untuk menganalisis kasus di tesis ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan perkara dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk tentang gambaran dispensasi kawin atau kasus yang terjadi di wilayah tersebut, disebabkan karena hamil diluar perkawinan, dan pergaulan bebas yang menjerumuskan mereka kepada hal yang dilarang agama maupun Negara, dan alasan karena hamil menjadi faktor penyebab yang paling dominan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk.

Bab V Pembahasan. Bab kelima ini menjadi inti dari pembahasan penelitian Peneliti yang membahas hasil temuan peneliti yang kemudian dianalisis kedalam pandangan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Al-Syātibi.

Bab VI Penutup. Sebagaimana lazimnya, bab ini merupakan bahasan akhir suatu tesis yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan ditambah dengan Implikasi praktis dan teoritis serta saran-saran sebagai bahan masukan dan diakhiri dengan kata penutup sebagai rasa syukur penulis dalam menyelesaikan tesis ini.